

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Buha Tumpak Haratua Manik
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Ledy Diana S.H., MH
Alamat : Jl. Sentosa Ujung No. 38A, Harapan Raya
Email : buha24baju@gmail.com

ABSTRACT

Protection of law to children can be interpreted as an effort to legal protection of the freedoms and rights of children as well as the various interests related to child welfare. In order to provide protection for children, the government has sought a policy that prohibit the crime of child. In the city of Pekanbaru cases of child neglect continue to rise because of the understanding of responsibility as parents has not been implemented correctly, plus children do not know about their rights protected by law. Though the act of making a waif clearly violated criminal provisions in child protection laws.

The purpose of this skripsi, namely ; *first*, knowing the investigation process the crime of neglect of children by police resort city of Pekanbaru by Law number 35 of 2014 on amandements to the Law number 23 of 2002 on the protection of children in the city of pekanbaru, *second*, barriers and what is being faced by investigators in the resort town of Pekanbaru police in the process of investigation of criminal neglect of children by Law number 35 of 2014 on amandements to the Law number 23 of 2002 on the protection of children in the city of pekanbaru. Types of classiefied research on sociological research which is interpreted is see the activities of the law being applicable by looking at the correlation between the law society, so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society.

Results of the discussion in this paper is; *first*, the process of investigation of criminal neglect of children in the city of Pekanbaru still continues to increase and not 100% effective, because in the case being a criminal neglect of children still part of the family members themselves, *second*, the obstacles faced in the investigation of criminal neglect of children among them, lack of witnesses and incompetence of witnesses to testify in the case, and the efforts made to overcome the obstacles in the process of investigation of criminal neglect of children is experts nor child psychologists and socialization or counseling about the importance of children for the future of the nation and it is all protected by legislation, family roles and coordination between government agencies.

Keywords : *Investigation, Neglected of Child.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang tua anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Pada merekalah kita berharap kelak agar mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual serta mendapatkan hak-haknya, dan dilindungi ataupun disejahterakan.¹

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas diatur tujuan perlindungan anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia

¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung: 2012, hlm. 11.

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Adalah hak setiap anak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari segala bentuk konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan yang membuat hak-hak anak tidak terpenuhi.² Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.³

Namun belakangan ini sering terjadi orang tua yang memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan, yang seharusnya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang malah membiarkan anaknya terlantar. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tertulis, Anak terlantar adalah

²Evi Deliana HZ, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi. III, No. 1 Agustus 2002, hlm. 30.

³Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Meningkatnya jumlah keluarga miskin, menurunnya kesempatan kerja, bebasnya pergaulan anak-anak muda pada masa ini serta maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya kasus penelantaran terhadap anak. Hal tersebut tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Salah satu tindak kekerasan pada anak yang terjadi sekarang ini adalah penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect*. Penelantaran atau *neglect* adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlakuan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.⁴

Pekanbaru sebagai Kota yang sedang menuju sebagai kota Laik Anak belum sepenuhnya terhindar dari kasus-kasus penelantaran anak. Seperti kasus penelantaran anak pada hari Kamis tanggal 12 Bulan Maret 2015 terjadi kasus penelantaran anak di daerah Cipta

4

<http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluan-sebuah-tinjauan.htm>, forensik_A1_FKUI, Child Abuse : Theory and History, 2007, hlm. 1. diakses Tanggal 15 Oktober 2015.

Karya Panam, dengan meletakkan serta meninggalkan bayi yang masih berumur 1 hari di depan rumah warga. Lalu pada hari Senin tanggal 16 Bulan Maret 2015 juga kasus yang hampir serupa meletakkan dan meninggalkan bayi berjenis kelamin perempuan di depan emperan toko di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Hanya dalam kurun waktu dua minggu kasus penelantaran anak masih terjadi di Kota Pekanbaru. Ini sungguh sangat memprihatinkan, mengingat dimana bahwa Kota Pekanbaru menuju Kota Laik Anak.

Perhatian pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dari kedua pasal diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah

⁵H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta: 2007, hlm. 23.

kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban tugas untuk kemajuan peradaban bangsa ini.⁶

Bahkan dalam hukum nasional, perlindungan khusus tindak pidana oleh anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Upaya penegakan hukum demi perlindungan terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dalam Pasal 59 dikenakan sanksi pidana yang dijelaskan dalam Pasal 77 dituliskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Mengingat Pekanbaru menuju Kota Laik Anak, upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Riau harus lebih serius dan itu dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Untuk itu upaya penyidikan dan penegakan hukum perlu dilakukan agar terjaminnya hak-hak dari anak karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian khusus agar

⁶M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2013, hlm.11.

dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dan upaya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melakukan proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak?

C. Pembahasan

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan digunakan untuk menemukan

tersangkanya.⁸ Berdasarkan teori penyidikan, menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang.⁹

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹⁰ Menurut Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana angka romawi III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyelidikan
2. Penindakan
3. Pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁹ Andi Hamzah, *Loc, Cit.*

¹⁰ Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, *Fungsi Reserse Polri Loc, Cit*

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) yaitu: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan

anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat."

Pada ayat 3 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dari lembaga maupun dari luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AKP Josina Lambiombir. SH selaku Kanit Penyidik PPA dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa:¹¹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

¹¹Wawancara dengan Ibu Kanit PPA AKP Josina Lambiombir. SH, Penyidik PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 25 Juli 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari pihak korban, dilakukan dengan secara cepat (*Quick Qwins*);
3. Memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan
4. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk menemukan bukti-bukti
5. Menangkap pelaku
6. Korban di dampingi oleh psikolog pada saat pemeriksaan apabila korban mengalami trauma atau menyangkut keterbelakangan mental.

Dalam tindak pidana penelantaran anak, penulis tidak dapat mewawancarai korban ataupun keluarga korban dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa, "Identitas anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik." Juga pada ayat (2) dikatakan "Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi."

Umumnya memang penelantaran anak itu terjadi karena faktor ekonomi. Kemampuan ekonomi turut berpengaruh besar atas terpenuhinya kebutuhan anak baik

jasmani maupun rohaninya dalam keluarga. Bahkan data di lapangan yang ditemukan, faktor ekonomi adalah faktor utama terjadinya kasus tindak pidana penelantaran anak. Bahkan dari beberapa kasus kemampuan ekonomi yang masih dibawah dari garis batas mampu untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga, bisa merembet ke beberapa faktor lainnya, misalnya perceraian.

Ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi perceraian, tidak lain dan tidak bukan yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut adalah anak. Anak yang masih bergantung kepada orang tua harus pasrah dengan keadaannya karena orang tua lebih mementingkan kebutuhan masing-masing dalam mengurus proses perceraian. Selama proses perceraian itu bermula, mulai saat itulah kebutuhan anak lambat laun mulai akan diabaikan. Tak jarang sampai membuat perlukaan pada anak.

Selain dari itu juga, masih ada faktor lain yang mengakibatkan terjadinya penelantaran anak, seperti pergaulan bebas anak muda yang seringkali mengakibatkan hamil dan melahirkan di luar nikah. Faktor ini juga sering terjadi pada masa ini terkhususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau, sesuai hasil wawancara Penulis dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau mengatakan bahwa, untuk kasus pembuangan bayi

yang mengakibatkan anak terlantar bisa terjadi sampai 2 kasus bahkan lebih per tahun. Mirisnya lagi, untuk kasus pembuangan bayi atau meletakkan/membiarkan dan meninggalkan bayi di depan emperan toko, di depan panti asuhan, di depan rumah-rumah ibadah atau pun fasilitas umum lainnya, kasusnya belum ada yang terungkap dari kurun waktu 2013-2015. Hal ini cukup mengkhawatirkan, mengingat bayi yang ditinggalkan itu belum tahu apa-apa, dan dari mana dia akan mendapatkan kasih sayang. Untuk itu pihak LPA Riau hanya bisa menyerahkan bayi tersebut ke Dinas Sosial sambil menunggu ada yang mau dan sanggup untuk mengadopsi bayi tersebut.¹²

Ditambah lagi faktor dari orang tua itu sendiri, dalam beberapa kasus penelantaran anak, orang tua yang sudah menjadi pecandu alkohol maupun narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya juga dapat mengakibatkan penelantaran terhadap anak. Sebagai seorang pecandu alkohol maupun narkoba, hal ini sangat mempengaruhi perasaan seseorang yaitu orang tua. Rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh orang tua seringkali jadi diabaikan, dan ini lah yang dapat

mengakibatkan terjadinya penelantaran anak.

Selain dari pada itu, kalau kita perhatikan jumlah dalam kasus penelantaran anak ini dari tahun ke tahun terlihat selalu meningkat. Padahal untuk perlindungan anak dinyatakan jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dari kedua pasal diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹³

Yang paling penting dari pada itu, selain dari pihak pemerintah, masyarakat atau pun orang tua sebagai pihak yang harus memeperhatikan terpenuhinya kebutuhan anak, para pelaku tindak pidana juga perlu diberikan perhatian khusus. Bagaimana tidak, jika kita perhatikan lebih seksama, jumlah kasus tindak pidana penelantaran anak dari tahun ke tahun terus bertambah. Peraturan yang mengatur tentang larangan dan

¹²Wawancara dengan Ibu Ester Yuliani Manurung, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau, Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016, Bertempat di Kantor Dinas Sosial Riau

¹³H. R Abdussalam, *Loc.cit*

sanksi pidananya juga telah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 76B “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Tidak hanya larangannya, begitu juga sanksi pidananya dinyatakan jelas dalam Pasal 77B yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan efek jera maupun pencegahan agar tidak lagi terjadinya kasus seperti tindak pidana penelantaran anak, terkhususnya di Kota Pekanbaru. Namun hal ini belum sepenuhnya terlaksana, yang menyebabkan jumlah tindak pidana penelantaran anak terus meningkat setiap tahunnya. Untuk itu pemahaman terhadap tindak pidana penelantaran anak sangat diperlukan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga agar dapat diketahui

bagaimana cara penanganan, pencegahan dan penindakannya dalam kasus yang seperti ini demi terwujudnya kesejahteraan anak dan perlindungan hukum yang ideal yang sesuai dengan canangan pemerintah daerah untuk menciptakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Laik Anak.

2. Hambatan dan Upaya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Adapun kendala yang dihadapi penyidik dalam menjalankan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:¹⁴

a. Korban

1) Anak sulit untuk dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan

Pada dasarnya anak dibawah umur sulit untuk dimintai keterangan terhadap kasus pidana yang menimpa dirinya, biasanya anak mengalami ketakutan yang berlebihan ketika berhadapan dengan penyidik dalam

¹⁴Wawancara dengan Ibu Kanit PPA AKP Josina Lambiombir. SH, Penyidik PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 25 Juli 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

memberikan keterangan terhadap kasus yang dialaminya. Menurut Kanit PPA Polresta Pekanbaru yang menyatakan bahwa anak susah untuk dimintai keterangan karena anak banyak yang mengalami trauma setelah menjadi korban tindak pidana, ini sangat menyulitkan penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut dan sulit untuk menemukan barang bukti atas kasus tersebut.

Anak yang berusia di bawah 5 tahun juga sulit untuk dimintai keterangan karena sulitnya berkomunikasi dengan anak tersebut, sehingga sulit bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan.

2) Anak keterbelakangan mental sulit untuk diperiksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Josina Lambiombir, S.H menyatakan bahwa anak yang menjadi korban bukan hanya anak yang memiliki mental dan fisik yang sempurna saja, melainkan adakalanya yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental atau anak idiot lebih tepatnya, karena anak yang

keterbelakangan mental sulit untuk memberikan keterangan atas kasus yang terjadi padanya, keterangan yang diberikan selalu saja berubah-ubah pada waktu tertentu, anak yang keterbelakangan mental merasa dirinya baik-baik saja, yang tidak pernah merasa terjadi apa-apa pada dirinya.

b. Tidak Adanya Saksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Josina Lambiombir, S.H menyatakan bahwa biasanya pelaku yang melantarkan anak merupakan dari orang tua si anak. Saksi sebagaimana yang dibutuhkan penyidik PPA dalam melengkapi berkas perkara tidak lain dan tidak bukan tentu dari keluarga si pelaku. Oleh sebab itu ada rasa enggan dari keluarga untuk menjadi saksi. Karena ini bisa menyangkut aib dan nama baik keluarga. Dari masyarakat pun enggan menjadi saksi, terkadang masyarakat acuh tak acuh terhadap tindak pidana penelantaran anak, karena merasa bukan urusannya atau pun tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian.

Jadi ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam menemukan bukti-

bukti dan keterangan yang dianggap perlu dalam proses penyidikan.

c. Pelaku Merupakan Keluarga dari Korban

Sering kali yang melakukan penelantaran anak itu adalah orang tua dari anak itu sendiri, terutama anak yang mengalami penelantaran akibat dari orang tua yang pergi meninggalkan anak tanpa ada kabar dan telah berlangsung dalam beberapa tahun. Orang tua yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana penelantaran anak terkadang merasa bahwa dia sudah lepas tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkannya, dan bukan kewajibannya lagi untuk memenuhi kebutuhan si anak, padahal itu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Karena pelaku yang tidak lain adalah keluarga sendiri, penyidik merasa khawatir atas minimnya laporan tentang terjadinya tindak pidana penelantaran anak, dan juga ada pun laporan tentang terjadinya kasus ini, pihak keluarga merahasiakan identitas pelaku yang merupakan salah satu dari pihak keluarga anak tersebut. Sehingga penyidik pun tidak bisa mendapatkan

keterangan yang jelas tentang kasus tindak pidana penelantaran anak. Dengan demikian penyidik mengkhawatirkan masih ada orang tua yang menelantaran anaknya hanya karena dia sudah bercerai dan memiliki keluarga yang baru lagi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- 1) Proses penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya, karena peran masyarakat dan keluarga masih sangat kurang dalam membantu penyidik dalam penyidikan penelantaran anak, karena masyarakat merasa tidak peduli dalam kasus tindak pidana penelantaran anak ini. Sedangkan keluarga terlalu menyembunyikan identitas pelaku karena pelaku merupakan salah satu bagian dari anggota keluarga.
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah anak sulit untuk dimintai keterangan, anak keterbelangan mental, tidak adanya saksi, dan pelaku merupakan keluarga dari pihak korban dan upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah anak diminta untuk didampingi oleh psikolog, guna untuk mengetahui maksud dari apa yang akan disampaikan anak kepada penyidik dan untuk meminta keterangan kepada anak, mendatangkan ahli, meminta keterangan saksi petunjuk, menetapkan pelaku/tersangka sebagai DPO, membawa tersangka dan mengingatkan kepada pihak keluarga bahwa penelantaran anak itu tidak boleh dilakukan.

E. Daftar Pustaka

F. Buku

Abdussalam, H, R, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta.

Djamil, M, Nasir, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

-----, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP– Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.

- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kansil, C, S, T, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prinst, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salam, Moch, Faisal, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G. Jurnal/Skripsi

- Lesbon Manik, 2015, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Memperkerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Mukhlis R, 2012, “ Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan

Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No.1 Agustus.

Evi Deliana HZ, 2002, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No.1 Agustus.

H. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

I. Website:

<http://kamus.cektkp.com/penelantaran>. diakses Tanggal 3 Desember 2015.

<http://m.kompasiana.com/cicho/pentingnya-perlindungan-anak-sebagai-hak-asasi-manusia>. diakses Tanggal 22 Juni 2016.

<http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/daerah/tingkat-perceraian-di-pekanbaru-setiap-tahun-naik.html>. diakses Tanggal 11.Juli 2016.

<http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluan-sebuah-tinjauan.htm>, forensik_A1_FKUI, Child Abuse : Theory and History, 2007, diakses Tanggal 15 Oktober 2015.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> diakses Tanggal 30 November 2015.